



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan...

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus.

13. ADD...

13. ADD Minimal adalah ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD Kabupaten yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. ADD Proporsional adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dusun, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa serta Indeks Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Indeks Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disingkat IP-PBB P2 adalah angka yang mencerminkan tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan perhitungan skor prestasi Desa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rincian ADD terdiri dari :
 - a. ADD Minimal; dan
 - b. ADD Proporsional.
- (2) ADD Minimal setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi rata kepada seluruh Desa.
- (3) ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) huruf b adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi kepada seluruh Desa secara proporsional dengan memperhatikan:

- a. jumlah dusun;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. luas wilayah Desa;
 - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
 - f. IP-PBB P2.
- (4) IP-PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditentukan berdasarkan perhitungan skor prestasi Desa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (5) IP-PBB P2 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah dusun;
- b. 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 5% (lima persen) untuk angka kemiskinan;
- d. 5% (lima persen) untuk luas wilayah desa;
- e. 20% (dua puluh persen) untuk IKG;
- f. 2,5% (dua koma lima persen) untuk IP-PBB P2.

Pasal 4

Penghitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \{(0,30 \cdot Y1) + (0,375 \cdot Y2) + (0,05 \cdot Y3) + (0,05 \cdot Y4) + (0,20 \cdot Y5) + (0,025 \cdot Y6)\} \cdot (70\% \cdot \text{ADD}_{\text{Kab}})$$

Keterangan :

ADDP = ADD Proporsional setiap Desa;

Y1 = rasio jumlah dusun Desa terhadap jumlah dusun Kabupaten;

Y2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap jumlah

penduduk...

penduduk Desa Kabupaten;

Y3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten;

Y4 = rasio luas wilayah Desa terhadap jumlah luas wilayah Desa Kabupaten;

Y5 = rasio IKG Desa terhadap jumlah IKG Desa Kabupaten;

Y6 = rasio IP-PBB Desa terhadap jumlah IP-PBB Desa Kabupaten;

ADD_{kab} = besaran ADD Kabupaten.

BAB III PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan April, sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus, sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap I.
- (3) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan rata-rata

realisasi...

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (4) Format Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

ADD digunakan untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja tak terduga.

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat.
- (3) Format Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan ke masing-masing RKD sebesar pagu ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD yang telah disalurkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,